

PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN DESA RUMBIH KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

Mikael Mahin

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray
No. 92, Sintang, Indonesia, Email: mahinmikael@gmail.com

Abstract: *Effective village financial management is the key to increasing transparency, accountability and efficient use of the village budget. The Village Financial System Application (SISKEUDES) aims to assist village governments in managing finances in a systematic and easily accessible manner. This study analyzes the implementation of SISKEUDES in Rumbih Village, Silat Hilir District, Kapuas Hulu Regency. The research method used is qualitative with a case study approach, involving in-depth interviews, direct observation and document analysis. The research results show that the implementation of SISKEUDES has succeeded in increasing accuracy and speed in financial recording, making it easier to prepare financial reports, and improving the village financial monitoring and evaluation system. However, several obstacles such as limited human resources and technological infrastructure need to be overcome to optimize the use of this application. Continuous training support, increased internet access, and technical assistance are very necessary to ensure the sustainability and effectiveness of SISKEUDES in Rumbih Village.*

Keywords: *Implementation, Village Financial System Application, Financial Management and Reporting.*

Abstrak: Pengelolaan keuangan desa yang efektif merupakan kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan secara sistematis dan mudah diakses. Studi ini menganalisis penerapan SISKEUDES di Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES berhasil meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pencatatan keuangan, memudahkan pembuatan laporan keuangan, serta memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi keuangan desa. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi perlu diatasi untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini. Dukungan pelatihan berkelanjutan, peningkatan akses internet, serta pendampingan teknis sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas SISKEUDES di Desa Rumbih.

Kata Kunci: *Penerapan, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek yang krusial dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran desa. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan secara sistematis dan mudah diakses.

Desa Rumbih, yang terletak di Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan yang efektif. Sebelum penerapan SISKEUDES, proses pencatatan dan pelaporan keuangan di Desa Rumbih masih dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan dan manipulasi data. Oleh karena itu, penerapan SISKEUDES diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diartikan

sebagai: Kesatuan Masyarakat Hukum: Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur sosial, ekonomi, budaya, dan adat istiadat yang khas dan bersifat kedaerahan. Batas Wilayah: Desa memiliki batas wilayah yang jelas yang memisahkan wilayah desa dari desa lainnya atau dari kelurahan. Kewenangan: Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui oleh negara.

SISKEUDES adalah aplikasi sistem keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemedesa PDTT pada tahun 2015 untuk digunakan oleh pemerintah desa diseluruh Indonesia dalam pengelolaan dana desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi sistem keuangan desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi system keuangan desa.

Proses penginputan sekali dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: dokumen penatausahaan; Bukti penerimaan; Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Setoran Pajak (SSP); dan pelaporan (BPKP, 2015). Dengan diterapkannya aplikasi siskeudes diharapkan pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) tentang Desa menyebutkan, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 (satu) Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah kepala Desa atau sebutan nama lain, jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa selaku pemegang kekuasaan PPKD. PPKD terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi serta Kaur Keuangan.

Desa berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa juga diakui memiliki hak asal usul yang berakar pada sejarah, adat istiadat, dan budaya lokal yang dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat desa itu sendiri.

1. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. SISKEUDES berfungsi sebagai sistem yang membantu pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015).

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

3. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan desa meliputi laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan milik desa, dan laporan operasional lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaporan keuangan desa harus disampaikan secara berkala dan terbuka untuk umum.

Menurut Wibowo (2019), pelaporan keuangan desa yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pelaporan yang baik juga memudahkan monitoring dan evaluasi program pembangunan desa oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Penerapan SISKEUDES telah terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan efisiensi proses pengelolaan keuangan desa. Selain itu, SISKEUDES juga mempermudah akses informasi keuangan desa bagi masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait penerapan SISKEUDES.

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Rumbih, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan ketersediaan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Rumbih adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Desa Rumbih 4.873,43 Ha yang terdiri atas Luas tanah kering 334,00 Ha, Luas tanah basah 155,00 Ha, Luas tanah perkebunan 3.162,30 Ha, Luas fasilitas umum 22,13 Ha, Luas tanah hutan 1.200,00 Ha. Jumlah penduduk Desa Rumbih Laki 663 orang dan Perempuan 568 orang Jumlah KK 370. Adapun Batas Wilayah desa Rumpih Sebelah utara berbatasan dengan Bongkong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sintang, Sebelah Timur berbatasan dengan Dangkan, sebelah barat berbatsan dengan Nanga Nuar.

Proses Penerapan SISKEUDES di Desa Rumbih melibatkan pelatihan bagi aparat desa, instalasi perangkat lunak, serta pendampingan teknis dari BPKP. Seluruh proses berjalan lancar meskipun terdapat beberapa kendala teknis awal yang berhasil diatasi.

Penggunaan SISKEUDES berhasil meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pencatatan keuangan, memudahkan pembuatan laporan keuangan, serta memperbaiki sistem

monitoring dan evaluasi keuangan desa. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga meningkat signifikan.

A. Proses Penggunaan Aplikasi SISKEUDES di Desa Rumbih.

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, Desa Rumbih menggunakan SISKEUDES untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Aplikasi ini membantu dalam mengintegrasikan usulan program dan kegiatan dari berbagai pihak di desa, termasuk hasil musyawarah desa. Dalam proses ini, SISKEUDES memungkinkan pencatatan yang lebih terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan aparat desa dalam menyusun rencana anggaran yang akurat dan transparan.

2. Pelaksanaan

Selama tahap pelaksanaan, SISKEUDES digunakan untuk mengelola dana desa yang sudah dianggarkan. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam sistem secara real-time, mulai dari penerimaan hingga pengeluaran. Hal ini memastikan bahwa seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa terdokumentasi dengan baik. Penggunaan SISKEUDES pada tahap ini juga membantu dalam mengawasi penggunaan anggaran

agar sesuai dengan rencana yang telah disusun.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa menjadi lebih mudah dengan adanya SISKEUDES. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara rinci dan otomatis, mengurangi kesalahan dalam pembukuan manual. Sistem ini juga memfasilitasi rekonsiliasi keuangan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mempermudah bendahara desa dalam mengelola arus kas desa.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan menjadi lebih efisien dengan SISKEUDES, di mana laporan keuangan desa seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan laporan operasional lainnya dapat dihasilkan secara otomatis. SISKEUDES juga memudahkan proses penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

B. Kendala dalam Menjalankan Aplikasi SISKEUDES di Desa Rumbih.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala utama dalam penerapan SISKEUDES di Desa Rumbih adalah keterbatasan

sumber daya manusia yang terampil dalam penggunaan teknologi. Meskipun telah dilakukan pelatihan, masih terdapat beberapa aparat desa yang kesulitan memahami dan mengoperasikan aplikasi ini dengan efektif. Hal ini menyebabkan penurunan efisiensi dan terkadang kesalahan dalam pencatatan data.

2. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam penerapan SISKEUDES. Desa Rumbih menghadapi masalah akses internet yang tidak stabil, yang sangat mempengaruhi kelancaran penggunaan aplikasi berbasis web ini. Selain itu, peralatan komputer yang digunakan masih terbatas dan sering kali tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi, menyebabkan masalah teknis yang menghambat proses pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan hasil yang positif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pelaporan desa. Dengan adanya dukungan pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, serta

pendampingan teknis, diharapkan SISKEUDES dapat terus digunakan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengelolaan keuangan desa.

Saran-saran: Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat desa untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan SISKEUDES. Meningkatkan akses internet dan infrastruktur teknologi di desa untuk mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi. Melakukan pendampingan dan monitoring secara rutin oleh pihak berwenang untuk memastikan penerapan SISKEUDES berjalan sesuai rencana. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2015). *Pedoman Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Jakarta: BPKP.
- Eko, S. (2014). *Pembangunan Desa: Teori dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Nurhayati, S. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa: Prinsip dan Implementasi*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 45-58.
- Suhartini, S., & Sutrisno, T. (2018). *Evaluasi Implementasi Aplikasi*

SISKEUDES di Desa X. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 7(1), 1-12.

Sutoro, E. (2014). *Pemerintahan Desa dan Pembangunan Partisipatif.*

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibowo, A. (2019). *Pelaporan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel.*

Jurnal Akuntabilitas, 12(3), 23-34

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.